



**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS P2TP2A KOTA PASURUAN)**

Skripsi



Oleh
Muhammad Ali Muzakkiy
21601021260

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**



**PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI KASUS P2TP2A KOTA PASURUAN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Muhammad Ali Muzakkiy
21601021260

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

RINGKASAN

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan)

M. Ali Muzakkiy

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan)*. Hal ini dikarenakan Anak sebagai korban tindak pidana memerlukan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan merupakan lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana di Kota Pasuruan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. 2. hambatan apa yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. 3. Apa upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Tim P2TP2A Kota Pasuruan. Sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, artikel dan buku. Selanjutnya semua bahan di analisis dengan menggunakan Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual. P2TP2A memiliki 7 (Tujuh) peranan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. P2TP2A juga memiliki hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual hambatan tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Namun P2TP2A dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah faktor internal dengan pendanaan operasional dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Kota Pasuruan. sedangkan Mengatasi hambatan terkait personil dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh P2T2A . untuk mengatasi hambatan Faktor Eksternal P2TP2A bersifat kondisional seperti memberikan teguran atau masukan kepada korban atau keluarga korban.

kata kunci : Anak korban tindak pidana, Perlindungan hukum, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

SUMMARY

The Role of the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) Against Victims of Criminal Acts of Sexual Violence (Case Study P2TP2A Pasuruan City

M. Ali Muzakkiy

Faculty of law, University of Islam Malang

In this thesis, the researcher raises a problem related to the Role of the Integrated Service Center for Protection of Women and Children (P2TP2A) against Victims of Sexual Violence (Case Study P2TP2A Pasuruan City). This is because the child as a victim of a crime requires protection in accordance with his needs and interests, the Center Integrated Services for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Pasuruan City is an institution that provides protection for child victims of crime in Pasuruan City.

Based on this background, the following problems can be formulated: 1. How the Role of the Integrated Service Center Institute for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) towards providing legal protection to children as victims of sexual violence. 2. What obstacles are experienced by the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A) in providing legal protection services to children as victims of sexual violence. 3. What are the efforts made by P2TP2A in overcoming obstacles in providing legal protection services to children as victims of sexual violence.

This research is a type of empirical legal research using a sociological juridical approach. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from the field directly by interviewing the P2TP2A Team of Pasuruan City. While secondary data in the form of legislation, articles and books. Furthermore, all materials analyzed using data analysis techniques in this study were analytical descriptive techniques.

The results of this study that in providing services to victims of sexual violence. P2TP2A has 7 (seven) roles in providing legal protection for child victims of criminal acts of sexual violence. P2TP2A also has obstacles in providing legal protection for child victims of sexual violence. These obstacles consist of internal and external factors. However P2TP2A can overcome these obstacles. The efforts made to overcome these obstacles are internal factors with operational funding from the Pasuruan City Regional Budget. while overcoming obstacles related to personnel by providing education and training in different disciplines to each member of P2TP2A according to the needs that are being needed by P2T2A. to overcome obstacles External Factors P2TP2A are conditional such as giving a reprimand or input to the victim or the victim's family.

Keywords : *Child victims of crime, Legal protection, Integrated Service Center for Women and Children Empowerment*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.06 Tahun 2015 Pasal 12 P2TP2A berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. ¹Pada Pasal 13 ayat 1 disebutkan P2TP2A berada dibawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. ²

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan memiliki peran melindungi korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A meliputi layanan penanganan pengaduan, layanan medis, layanan medikolegal, layanan psikososial, layanan penanganan bantuan hukum, layanan tokoh agama, layanan pemulangan/reintegrasi, layanan home visit dan layanan tempat aman (*shelter*).³

P2TP2A mensosialisasikan terkait penanganan kasus sesuai Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan terhadap rumah

¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015. Pasal 12

² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015. Pasal 13 Ayat 1

³ Brosur P2TP2A Kota Pasuruan

tangga terhadap kekerasan anak dan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam pendampingan klien atas kasus yang menyimpannya baik pendampingan secara medis di rumah sakit maupun pendampingan secara psikologi.

Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Pada ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 tentang perlindungan saksi dan korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
7. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
8. Mendapat identitas baru.
9. Mendapatkan tempat kediaman baru
10. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
11. Mendapat nasihat hukum, dan/atau
12. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat 1

Anak merupakan aset bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang kemudian memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun mental. Segala macam bentuk kekerasan yang dapat merusak hak-hak anak harus dihapuskan tanpa terkecuali. Anak juga berhak atas perlindungan diri dari kekerasan baik kekerasan yang dilakukan oleh orang lain maupun ke dua orang tuanya.

Anak dan Perempuan rawan mengalami kekerasan bentuk kekerasan yang dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis dan seksual.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melansir data tingkat kekerasan seksual anak pada tahun 2019. Tercatat ada 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan. Melihat data ini bahwa anak masih rentan terhadap kekerasan terutama kekerasan seksual.⁶

Kekerasan seksual sudah ada sejak jaman dahulu. Kekerasan seksual masuk pada jenis kejahatan patologi. Maksudnya disini kejahatan ini tidak hanya masuk pada masalah hukum namun juga masalah sosial. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 8 tentang

⁵ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 93

⁶<http://m.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-korban-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan>. Diakses Pada 2 mei 2020

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan data dari LPA Jatim pada tahun 2019 ada 408 kasus kekerasan anak. Dari 408 kasus sebanyak 124 kasus adalah kasus kekerasan seksual.⁷ Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada Kota-Kota besar namun juga pada Kota kecil tidak terkecuali Kota Pasuruan. Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan mencatat ada 10 kasus kekerasan terhadap anak yang di dominasi kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Pasuruan. Kasus dimana tiga pemuda melakukan kekerasan seksual pada seorang anak umur 17 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat ada 21 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 kemudian 13 kasus pada tahun 2018 dan 10 kasus pada

⁷<http://republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019> di akses Pada 02 Mei 2020

tahun 2019. ⁸Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kota Pasuruan berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pelaku kasus kekerasan seksual yang terjadi di KotaPasuruan rata-rata dilakukan oleh orang dekat.

Potret kekerasan seksual terhadap anak ternyata tidak dapat diukur oleh kemajuan peradaban nyatanya semakin maju peradaban juga tidak menjamin kasus kekerasan seksual terhadap anak hilang. Untuk itu, dengan lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang secara substantif telah memberi perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual, yang termuat pada Pasal 59 yang berbunyi :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a) Anak dalam situasi darurat
 - b) Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - f) Anak yang menjadi korban pornografi

⁸<http://www.wartabromo.com/2020/02/16/kekerasan-terhadap-anak-masih-didominasi-orang-dekat/> diakses Pada 02 Mei 2020

- g) Anak dengan HIV/AIDS
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j) Anak korban kejahatan seksual
- k) Anak korban jaringan terorisme
- l) Anak penyandang disabilitas
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2010 P2TP2A dibentuk. Untuk itu, Sebagai wujud dari peraturan tersebut Kota Pasuruan yang menjadi lokasi penelitian ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dimana dalam Dinas tersebut terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang beralamat di Jl. Balaikota No.12 Kota Pasuruan.

Berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Baik pelaku maupun korban. Mengingat, korban menjadi pihak yang paling dirugikan apabila terjadi suatu tindak pidana. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan kepada anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?
3. Apa upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui :

1. Bagaiman Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) terhadap

pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Apa hambatan yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.
3. Apa upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca khususnya dalam hukum pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

- b. Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Firman Islamy yang melakukan penelitian “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana” dalam penelitian tersebut mungkin ada kesamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti akan tetapi studi kasus yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian tersebut berbeda. Tidak hanya itu pada penelitian saudara Muhammad Firman Islamy meneliti tentang seluruh tindak pidana sedangkan pada penelitian peneliti lebih di khususkan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan persamaan perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

Tabel. 1

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Muhammad Firman Islamy	Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak pidana</p> <p>2. Apa Hambatan yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sidoarjo serta cara menghadapi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Peranan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak yang menjadi korban tindak pidana.</p> <p>2. Untuk Hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana terdiri dari faktor internal seperti keuangan dan personil, sedangkan faktor eksternal datang dari budaya, masyarakat dan korban atau keluarga korban tindak pidana itu sendiri.</p>		

PERSAMAAN	Meneliti Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana
PERBEDAAN	Studi kasus yang berada di Kota Pasuruan dan lebih menghususkan pada tindak pidana kekerasan seksual
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁹ Objek penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku H. Ishaq, adalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan implememntasi aturan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian

⁹H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung, ALFABETA, Hal 70

hukum empiris karena menganalisis dan mengkaji hukum di dalam masyarakat dan objek penelitiannya tentang peranan lembaga P2TP2A dalam perlindungan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan.¹⁰ Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan sesuai hierarki yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini adalah di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya (P2TP2A) Kota Pasuruan di Jl. Balaikota No.12 Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih Kota Pasuruan karena Kota Pasuruan berada di antara dua Kota besar yaitu Kota Malang dan Surabaya. Selain itu, Kota Pasuruan terkenal dengan Kota santri sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual anak dan berapa banyak jumlah kekerasan seksual anak di Kota Pasuruan.

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia Press. Hal 51

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Tim P2TP2A Kota Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dan penunjang data primer.¹² Untuk menunjang data primer peneliti mengumpulkan bahan primer seperti artikel yang berkaitan dengan “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus P2TP2A Kota Pasuruan) “. Adapun peraturan Undang-Undang yang digunakan dalam data sekunder adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Amirrudin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal 30

¹²H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung, ALFABETA, CV. Hal 71

- b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual
- d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini untuk memperoleh data yang akurat dan otentik perlu dilakukan pengumpulan data baik itu primer dan sekunder yang disesuaikan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Semua keterangan yang dicatat atau direkam dengan baik.¹³ Wawancara dilakukan kepada salah satu Tim P2TP2A Kota Pasuruan.

¹³Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Mandar Maju Hal-167-168

b. Teknik Observasi

Teknik Observasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.¹⁴ Observasi bertujuan untuk menjawab masalah yang diteliti dengan peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu kantor P2TP2A Kota Pasuruan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait permasalahan yang diangkat.¹⁵

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pendamping P2TP2A Kota Pasuruan.

¹⁴ Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit. Hal 70

¹⁵ Sudarto, 2020. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 71

¹⁶H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung,ALFABETA, Hal 72

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *puposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang di anggap dapat mewakili populasi. Sehingga, peneliti memilih sampel yang di anggap dapat membantu dalam penelitian. Untuk itu, peneliti mengambil sampel pendamping di P2TP2A yang mengurus bagian advokasi dalam menangani korban tindak kekerasan seksual terhadap anak.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitif. Menurut Winarno Surakhmad menyatakan bahwa teknik deskriptif analitis adalah memusatkan diri pada data yang bersifat aktual, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan diinterpretasikan serta kemudian dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitif. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitif ini peneliti mengumpulkan data hasil wawancara di lapangan (*data primer*). Dari data tersebut kemudian diolah dengan cara memadukan atau menarik

hubungan dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*data sekunder*).

G. Sistematika Penulisan

Bab I , merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II, merupakan kajian pustaka yang berupa pengertian peran dan peranan, perlindungan perempuan dan anak, tugas dan wewenang P2TP2A, korban tindak pidana, kekerasan seksual dan anak.

Bab III, merupakan bagian yang berisi hasil meneliti dan pembahasan. Pada bab ini, akan dibahas Peranan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, hambatan yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, upaya yang dilakukan P2TP2A dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini adalah bab terakhir yang pada umumnya berisi dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah. Dan saran merupakan harapan peneliti pada pihak-pihak terkait.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pasuruan terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya Peningkatan Kesadaran Bagi Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak, Peran Pendidikan, Pengenalan dan Penyebarluasan Informasi Tentang Hak Anak, Peran Perluasan dan Pemerataan Jangkauan Pelayanan Terhadap Perlindungan Anak Terutama Anak Korban Kekerasan Seksual, Peran Pembangunan Jaringan dengan Dinas dan Lembaga Lain, . Peran Pengamat dan Tempat Pengaduan Keluhan Masalah Anak Korban Kekerasan Seksual, Peran Sebagai Lembaga Advokasi dan Mediasi Untuk Kepentingan Anak Korban Kekerasan seksual dan Peran Pemberian Rumah Aman (*Shelter*) dan Perlindungan Dari Pemberitaan.
2. Dalam mengatasi hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yakni dana operasional dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternal datang dari Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan, Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A, Korban atau keluarga korban tidak

pro-aktif, Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami kebanyakan pihak lain dan. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil.

3. Cara P2TP2A Kota Pasuruan dalam mengatasi hambatan yang terjadi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal dengan pendanaan operasional dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Kota Pasuruan. sedangkan Mengatasi hambatan terkait personil dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan disiplin ilmu yang berbeda kepada setiap anggota P2TP2A sesuai dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh P2T2A . untuk mengatasi hambatan Faktor Eksternal P2TP2A bersifat kondisional seperti memberikan teguran atau masukan kepada korban atau keluarga korban.

B. Saran

Dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang mengamanatkan perlindungan terhadap hak anak maka peran P2TP2A Kota Pasuruan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat diperbaiki melalui:

1. Dengan adanya sistem jemput bola maksudnya disini adalah menjemput kasus yang terjadi sehingga tidak menunggu laporan resmi. Kemudian perlu diterapkan untuk memberi perlindungan secara luas. Yang dimaksud penulis pada saran ini adalah P2TP2A dapat lebih menjalin koordinasi dengan petugas PPT di kelurahan agar lebih peka dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak terutama kekerasan seksual.

2. P2TP2A dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana aduan guna memudahkan setiap masyarakat untuk memberikan laporan.
3. Memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi instansi atau individu sebagai stimulus kepada setiap masyarakat untuk mengenal perlindungan hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 1993. *masalah korban kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo.
- Amirrudin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung. Mandar Maju
- Budi Parmono, 2020. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang, Pt. Cita Intrans Selaras
- H. Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung, ALFABETA, CV
- I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska
- Johnny Ibrahim, dan Jonaedi Efendi. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, Kencana
- Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Margono Slamet, 1985. *Mahasiswa dalam Pembangunan : Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam Pembangunan Pedesaan dan Perubahan sosial*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung
- Maria Theresia 2012. *Geme, Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada*, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghil, 2016. *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- Rianto Adi. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.
- Romli Atmasasmita. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta. BPHN
- Sahetapy, 1995. *Bunga Rampai Eresco*, Bandung, Eresco.
- Sajipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Soleman, B. Toneko. 1993. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 2020. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015.

Jurnal

Islamy, Muhammad Firman, 2014, *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*

Internet

- Moerti, Wisnoe. (2019), *Data KPAI, Selama 2019 Ada 123 Anak Korban Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan*, Diakses pada 02 Mei 2020. Merdeka.com. Website <http://m.merdeka.com/peristiwa/data-kpai-selama-2019-ada-123-anak-koran-kekerasan-seksual-di-institusi-pendidikan>
- Puspita, Ratna. (2019), *Angka Kekerasan Terhadap Anak di Jatim Turun Selama 2019*, Diakses pada 02 Mei 2020. Republika.co.id. Website <http://republika.co.id/berita/q39k2h428/angka-kekerasan-terhadap-anak-di-jatim-turun-selama-2019>
- Taufik. (2020), *Kekerasan Terhadap Anak”Masih” Didominasi Orang Dekat*. Wartabromo.com. Website <http://www.wartabromo.com/2020/02/16/kekerasan-terhadap-anak-masih-didominasi-orang-dekat/Pada 02 Mei 2020>

